

Sukses Jakarta untuk Indonesia



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024





**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kerja Pemerintah Daerah tahun 2023, Gubernur perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
 - d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - g. BAB VII PENUTUP
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menyusun dan menyempurnakan:

- a. rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024; dan
- b. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2023

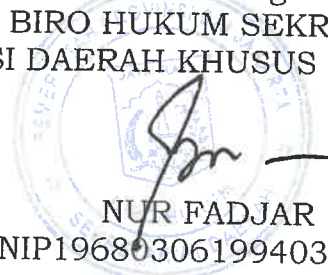
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2023 NOMOR 51006

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NUR FADJAR
NIP196803061994031007

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- Masih minimnya kelompok binaan dibandingkan dengan jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada sampai dengan tahun 2021.
- Menurunnya jumlah posyandu aktif, sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan jumlah posyandu aktif sehingga dapat mengoptimalkan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan masih tingginya angka perkawinan anak yang berdampak pada tingginya prevalensi stunting dan penyiapan kehidupan berkeluarga yang belum optimal.
- Angka dan kasus fertilitas kelompok umur 15-19 di Provinsi DKI Jakarta meningkat hingga tahun 2020 mencapai 25 yang berarti terdapat 25 kelahiran dari 1.000 penduduk wanita yang berusia 15-19 tahun pada tahun 2020.
- Perkembangan cakupan peserta KB aktif di DKI Jakarta menunjukkan penurunan capaian. SPM cakupan peserta KB Aktif yang ditetapkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) SPM adalah sebesar 65 persen dari total pasangan usia subur, dan DKI Jakarta sampai dengan tahun 2021 masih belum mencapai SPM.
- Belum maksimalnya sosialisasi dan edukasi terkait seks dan reproduksi dalam pembelajaran di semua jenjang pendidikan.

2.3.2.9 Perhubungan

Permasalahan pembangunan Bidang Perhubungan di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- Meningkatnya jumlah kepemilikan transportasi pribadi.
- Belum optimalnya perkembangan penyediaan sistem angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan dan rel yang terintegrasi antar moda angkutan.
- Penguatan dan branding penggunaan transportasi *massal* yang masih kurang.

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- Perkembangan moda komunikasi dasar berbasis *Public Switched Telephone Network* (PSTN) di DKI Jakarta yang ditunjukkan dengan indikator persentase rumah tangga yang memiliki telepon rumah, sejak tahun 2017-2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2017 tercatat 82,94 persen rumah tangga memiliki telepon rumah, kemudian menurun menjadi 64,78 persen pada tahun 2020.
- Perlunya peningkatan terhadap *Urban Digital Connectivity*.

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- Persentase koperasi aktif dari tahun 2017-2021 berfluktuatif, yang mana dalam kurun waktu tahun 2017-2020 menunjukan penurunan, pada tahun 2020 persentase koperasi aktif sebesar 53,85 persen. Kemudian pada tahun 2021 terjadi peningkatan persentase koperasi aktif menjadi 65,92 persen.
- Belum memadainya keberadaan sentra ekonomi UKM dan industri kreatif baik secara offline maupun *online*.
- Masih kurangnya akses perluasan pasar dan masih banyaknya KUMKM yang belum memanfaatkan Teknologi Digital sebagai pengembangan usahanya.

2.3.2.12 Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan Bidang Penanaman Modal di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- Penyesuaian regulasi sebagai dampak dari ditetapkannya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
- Belum meratanya persebaran investasi ke seluruh wilayah administrasi di DKI Jakarta. Sampai saat ini investasi masih terpusat di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat.
- Masih minimnya minat investor untuk menanamkan usahanya pada sektor primer misalnya di sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi investasi saat ini masih pada sektor sekunder dan tersier.
- Jumlah nilai investasi di DKI Jakarta pada periode 2017-2021 mengalami fluktuasi. Pada periode 2017-2019 terjadi kenaikan nilai investasi menjadi sebesar Rp. 123,90 triliun. Pada tahun 2020 nilai investasi mengalami penurunan cukup tajam menjadi Rp. 95 triliun. Namun demikian pada tahun 2021 realisasi nilai investasi DKI Jakarta kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 103,3 triliun.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
		Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan informasi dan komunikasi publik		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Layanan Hubungan Media
							Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
							Manajemen Komunikasi Krisis
							Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
							Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
							Pelayanan Informasi Publik
							Pengelolaan Media Komunikasi Publik
							Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
							Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
							Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
							Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
			Peningkatan kualitas layanan teknologi informasi dan komunikasi		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
							Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
							Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
							Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
							Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
Peningkatan penggunaan data dalam proses perencanaan pembangunan di daerah							